



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SAINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 640/Kep.190-BKPPM/2012

TENTANG

TIM ASISTENSI KEGIATAN BHAKTI SILIWANGI POLA
MANUNGGAL SATATA SARIKSA (BSMSS) KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pencapaian program-program pembangunan sektor kelurahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan program Bhakti Siliwangi Pola Manunggal Satata Sariksa (BSMSS);
 - b. bahwa untuk mendukung program serta efektifitas dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Bhakti Siliwangi Pola Manunggal Satata Sariksa (BSMSS), maka perlu dibentuk Tim Asistensi yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Asistensi Kegiatan Bhakti Siliwangi Pola Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1985 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI-ABRI Masuk Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Asistensi Kegiatan Bhakti Siliwangi Pola Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok:
1. mengadakan rapat Koordinasi (Lokakarya/Diskusi) antar Kelompok Kerja untuk menyusun rencana umum program;

2. menginstruksikan ...

2. menginstruksikan/menginformasikan rencana umum Program Bhakti Siliwangi Pola manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kota Bandung;
3. memonitor persiapan Lokasi Kelurahan yang akan dijadikan Pelaksanaan Program Bhakti Siliwangi Pola manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kota Bandung;
4. menginventarisir dan mengkoordinasikan Program/Proyek Instansi/Sektor yang dapat dilaksanakan melalui Program Bhakti Siliwangi Pola manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kota Bandung sebagai bahan perumusan rencana kegiatan Program Bhakti Siliwangi Pola manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kota Bandung yang dilaksanakan setiap tahun;
5. melaksanakan bimbingan, pemantauan dan evaluasi Program Bhakti Siliwangi Pola manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kota Bandung;
6. mengupayakan dukungan dana/stimulasi untuk pemeliharaan pengembangan hasil-hasil Program Bhakti Siliwangi Pola Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kota Bandung.
7. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim mempunyai fungsi:

1. menetapkan Pelaksanaan Program Bhakti Siliwangi Pola Manunggal Satata Sariksa (BSMSS);
2. meningkatkan Koordinasi pelaksanaan Program Bhakti Siliwangi Pola manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kota Bandung;

3. mengendalikan ...

3. mengendalikan Program Bhakti Siliwangi Pola manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program TINI-ABRI Masuk Desa.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Maret 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 640/Kep.190-BKPPM/2012

TANGGAL : 14 Maret 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI BHAKTI SILIWANGI POLA
MANUNGGAL SATATA SARIKSA (BSMSS) KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Ketua Pengadilan Negeri Bandung;
4. Ketua Kejaksaan Tinggi Bandung;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS;
6. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Bendahara : Pemegang Kas pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Koordinator Perencanaan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian ...

3. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Bagian Keprotokolan pada sekretariat Kota Bandung.

Koordinator Lapangan : Kepala Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0618/BS.

Anggota : 1. Komandan Rayon Militer pada lokasi Bhakti Siliwangi Pola Manunggal Satata Sariksa;

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Koordinator Komunikasi dan Informasi : Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
5. Camat di lokasi Bhakti Siliwangi Pola Manunggal Satata Sariksa;

6. Lurah di lokasi Bhakti Siliwangi Pola Manunggal
Satata Sariksa.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007